

**PEMBERIAN KETERANGAN BAWASLU, BAWASLU PROVINSI & BAWASLU
KABUPATEN/KOTA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024 DI MAHKAMAH KONSTITUSI**



D09 **D08** **KURNIAWAN** **D07** **D06**

Tenaga Ahli Hukum & Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI

KEDUDUKAN BAWASLU

Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga dalam menyampaikan keterangan di Mahkamah Konstitusi, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota disupervisi dan dikoordinasi oleh Bawaslu

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- pendaftaran Pasangan Calon;
- penelitian persyaratan calon;
- penetapan Pasangan Calon;
- pelaksanaan Kampanye;
- pelaksanaan pemungutan suara;
- penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- penetapan calon terpilih;
- penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

TATA CARA PENGAWASAN

Peristiwa yang mendeskripsikan hasil Pengawasan yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan dilakukan dengan cara:

1. mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai: pelaksanaan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kelengkapan, kebenaran, keakuratan dan keabsahan dokumen yang menjadi lingkup Pengawasan pada masing-masing tahapan Pemilihan.
2. melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran untuk mencari kebenaran atas informasi awal dengan cara: mendatangi lokasi; meminta dan mendokumentasikan keterangan pihak yang terkait; dan/atau melakukan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pengawas Pemilihan dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilihan wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A;
4. melakukan Pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan;
5. melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan; dan
6. melakukan penyelesaian sengketa Pemilihan.

DATA & DOKUMEN

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen di antaranya sebagai berikut:

Pencegahan:

Form.Cegah yang memuat kegiatan dan bentuk pencegahan di antaranya identifikasi kerawanan, pendidikan (di antaranya pendidikan pengawas partisipatif, sosialisasi), partisipasi masyarakat (di antaranya pengelolaan kader pengawas partisipatif), Naskah Dinas (surat edaran, surat instruksi, surat imbauan, dan surat keputusan), publikasi (di antaranya siaran pers, siniar, diskusi publik), kerjasama (audiensi, MoU, perjanjian kerjasama, forum konsolidasi) serta kegiatan dan bentuk pencegahan lainnya sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 20/2018 *juncto* Keputusan Ketua Bawaslu Nomor: 127/PM.00/K1/2023.

Pengawasan:

Formulir Model A Laporan hasil Pengawasan sebagaimana terlampir dalam Perbawaslu 6/2024.

Lanjutan...

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen (Dokumen Pengawasan) di antaranya sebagai berikut:

Penanganan Pelanggaran:

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 8/2020 di antaranya:

Formulir Model A.1 Laporan; Formulir Model A.2 Temuan; Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian laporan; Formulir Model A.3.1. Tanda Terima Penyampaian Perbaikan laporan; Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan; Formulir A.5 Pelimpahan; Formulir Model A.6 Informasi Awal laporan; Formulir Model A.6.1. Berita Acara Keterangan Informasi Awal Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran; Formulir Model A.12 Pengambilalihan laporan atau Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan; Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan; Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilihan; Formulir Model A.16 Penerusan dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya; Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan.

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan yang terjadi secara TSM:

Data dan dokumen dalam penanganan pelanggaran Pemilihan yang terjadi secara TSM sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 9/2020 di antaranya:

Formulir Model TSM.GBW-1 (Laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM); Formulir Model TSM.GBW-2 (tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Provinsi); Formulir Model TSM.GBW-3 (tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Kabupaten/Kota); Formulir Model TSM.GBW-4 (pemberitahuan laporan tidak dapat diregistrasi); Formulir Model TSM.GBW-5 (penerusan laporan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM); Formulir Model TSM.GBW-7 (Putusan Pendahuluan); Formulir Model TSM.GBW-10 (Berita Acara Sidang Pemeriksaan); Formulir Model TSM.GBW-11 (Putusan Bawaslu Provinsi); Formulir Model TSM.GBW-12 (memori keberatan); Formulir Model TSM.GBW-13 (tanda bukti penyampaian keberatan); Formulir Model TSM.GBW-14 (pemberitahuan keberatan tidak dapat diregistrasi); Formulir Model TSM.GBW-16 (pemberitahuan keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi); Formulir Model TSM.GBW-17 (Kontra Memori Keberatan); Formulir Model TSM.GBW-18 (Putusan Bawaslu atas keberatan).

Lanjutan...

Berisi data dan dokumen hasil pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan tugas divisi yang memuat data dan dokumen (Dokumen Pengawasan) di antaranya sebagai berikut:

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan:

Data dan dokumen dalam penyelesaian sengketa proses Pemilihan sebagaimana termuat dalam Perbawaslu 2/2020 di antaranya:

Formulir Model PSP-1 (Permohonan PSP); Formulir Model PSP-2 (tanda terima dokumen); Formulir Model PSP-3 (Berita Acara Verifikasi Permohonan PSP); Formulir Model PSP-4 (Berita Acara Verifikasi Hasil Perbaikan Permohonan PSP); Formulir Model PSP-5 (Pemberitahuan Registrasi Permohonan PSP); Formulir Model PSP-6 (Pemberitahuan Permohonan PSP tidak dapat diterima); Formulir Model PSP-8 (Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP-9 (Putusan Gugur Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP-10 (Pemberitahuan Status Permohonan Pihak Terkait); Formulir Model PSP-15 (Berita Acara Musyawarah); Formulir Model PSP-16 (Putusan terjadinya kesepakatan musyawarah); Formulir Model PSP-17 (Putusan Gugur Permohonan PSP); Formulir Model PSP-18 (Putusan PSP); Formulir Model PSP-19 (Penerimaan Permohonan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP-20 (verifikasi Permohonan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP-21 (Berita Acara Musyawarah PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP-22 (Putusan PS antarPeserta Pemilihan); Formulir Model PSP-23 (Petikan Putusan); Formulir Model PSP-26 (tanda terima salinan Putusan)

PENYUSUNAN & PEMBERIAN KETERANGAN

- Penyusunan dan Pemberian Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 memedomani Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2018 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta pedoman teknis Bawaslu mengenai penyusunan keterangan Pengawas Pemilihan dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (**sedang disusun**).
- Mahkamah mendengar keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan dan/atau pihak lain yang dianggap perlu oleh Mahkamah [Pasal 3 ayat (2) PMK 3/2024];

TATA CARA PENYUSUNAN KETERANGAN

- Melakukan pencermatan terhadap dalil-dalil Pemohon yang menjadi pokok Permohonan;
- Penyusunan keterangan harus memedomani dan memastikan kesesuaian format, substansi, dan alat bukti serta daftar alat bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2022 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2023, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 serta pedoman teknis Bawaslu mengenai penyusunan keterangan Pengawas Pemilihan dalam perselisihan hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (**sedang disusun**);
- Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan keterangan tidak memberikan kesimpulan maupun opini terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan;
- Keterangan yang disusun oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib diputuskan dalam rapat pleno pada masing-masing tingkatannya;
- Dokumen Bukti telah dilegalisasi (kantor pos);
- Kesesuaian jumlah rangkap Keterangan Tertulis PHP dan dokumen Bukti serta daftar alat Bukti;
- Setiap dokumen Bukti diberi tanda Bukti dan ditempelkan label pada alat Bukti sesuai dengan daftar alat Bukti;

Lanjutan...

- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (*offline*) atau daring (*online*).
- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemeriksaan Persidangan.
- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain memuat: a. nama dan alamat Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, alamat surat elektronik (*e-mail*); b. uraian yang jelas terkait dengan pokok Permohonan mengenai: **1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok Permohonan; 2. Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;**
- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota baik secara luring (*offline*) maupun secara daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan.
- Panitera mengunggah Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota pada Laman Mahkamah.
- Dalam hal penyampaian Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota melampaui batas waktu, penilaian terhadap Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diserahkan kepada Mahkamah.

Lanjutan...

- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang diajukan secara luring (*offline*) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap, yang salah satunya asli dan ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dilengkapi dengan daftar alat bukti yang ditandatangani oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan menyertakan alat bukti.
- Dalam hal alat bukti berupa surat atau tulisan, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap dengan ketentuan: a. 1 (satu) eksemplar dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; b. 1 (satu) eksemplar lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti.
- Alat bukti disampaikan kepada Mahkamah dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) yang disimpan dalam unit penyimpanan data berupa *flashdisk* yang telah memenuhi persyaratan bea meterai.
- Daftar alat bukti dan pembubuhan bea meterai disesuaikan dengan nomor alat bukti yang diajukan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan daftar alat bukti disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*) dan dokumen digital (*softcopy*) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf yang disimpan dalam unit penyimpanan data berupa *flashdisk*.
- Dalam hal terdapat perbedaan antara Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk cetak (*hardcopy*) dan bentuk digital (*softcopy*), Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam bentuk dokumen cetak.
- Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.

Lanjutan...

- Dalam hal Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diajukan secara daring (*online*), Keterangan dan daftar alat bukti dituangkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) dan .pdf.
- Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen .pdf telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

FORMAT KETERANGAN & DAFTAR ALAT BUKTI

- Kop surat -

...,, 2025

Hal: Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB/XVIII/2024 atau ...-.../PHP.BUP/XVIII/2024 atau ...-.../PHP.KOT/XVIII/2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota ... Nomor Urut ... atau Pemantau Pemilihan ...

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi/
Kabupaten/Kota
Alamat Kantor :
e-mail
2. Nama :
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi/
Kabupaten/Kota
Alamat Kantor :
e-mail
3. ... *dst.*

bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi/
Kabupaten/Kota ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor..., dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1), (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)
- 2), (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)
- 3) *dst.*, (*Nomor Kartu Tanda Advokat ...*)

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor..., yang beralamat di ..., alamat *email*..., kartu tanda advokat ..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor ...-.../PHP.GUB/XVIII/2024 atau ...-.../PHP.BUP/XVIII/2024 atau ...-.../PHP.KOT/XVIII/2024 yang dimohonkan oleh **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota...** Nomor Urut ... atau **Pemantau Pemilihan** ... sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
 - 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
 - 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) *dst.*(*Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur/bupati/walikota beserta alat bukti yang mendukung*).
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
 - 1) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
 - 2) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*).
 - 3) Bahwa..., (*Bukti PK- ...*) *dst.*(*Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur/bupati/walikota beserta alat bukti yang mendukung*).

Lanjutan...

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa..., (Bukti-PK ...)
2. Bahwa..., (Bukti-PK ...)
3. Bahwa..., (Bukti-PK ...)

(Uraian hal-hal terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan laporan dan/ atau temuan hanya yang berkaitan dengan pokok permohonan beserta alat bukti yang mendukung)

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenarnya dalam Rapat Pleno tanggal,....

Hormat kami,

Bawaslu/Kuasa Hukum Bawaslu*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)

** jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukum Bawaslu.*

CONTOH:

DAFTAR ALAT BUKTI BAWASLU

NO.	KODE BUKTI	URAIAN BUKTI
1.	Bukti PK-1	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi ... Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota ... Tahun 2024;
2.	Bukti PK-2	: Fotokopi Laporan dan/atau Temuan... di TPS ... Desa/Kelurahan..., Kecamatan ..., Kabupaten/ Kota...;
3.	Bukti PK-3	: Fotokopi Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan;
4.	dst...	

Jakarta, 2025
Bawaslu/Kuasa Hukum

TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN

- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS tidak memberikan keterangan secara langsung dan tidak hadir dalam persidangan;
- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang memberikan keterangan di luar yang berkaitan dengan pokok Permohonan dan Keterangan Tertulis PHP harus didasarkan pada dokumen hasil pengawasan tahapan dan pelaksanaan tugas divisi (dokumen Pengawasan);
- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan Keterangan memiliki kewajiban:
 - Mematuhi kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
 - Membawa surat tugas yang ditandatangani;
 - Mematuhi tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi;
 - Melakukan koordinasi secara berjenjang terkait dengan teknis pemberian Keterangan tertulis dan lisan serta kehadiran dalam persidangan;
 - Penyampaian keterangan secara lisan disepakati terlebih dahulu dalam rapat pleno masing-masing tingkatan;
 - Anggota Bawaslu Provinsi atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang memberikan Keterangan lisan dan menghadiri persidangan harus menguasai materi Keterangan Tertulis PHP dan dapat menyampaikan Keterangan Tertulis dengan baik serta sesuai dengan Keterangan Tertulis yang telah disusun;
 - Anggota Bawaslu Provinsi atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota wajib menjaga seluruh informasi dan/atau dokumen terkait dengan Keterangan Tertulis PHP yang dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan.

Lanjutan...

Anggota Bawaslu Provinsi atau anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilarang:

- Menerima uang dan/atau materi lainnya dari Pihak Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan/atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka pemberian keterangan;
- Bertindak dan/atau memberikan janji yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pihak;
- Menyampaikan keterangan lisan yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan dengan Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait;
- Memberikan keterangan dalam persidangan tanpa surat tugas;;
- Menjadi saksi bagi pihak Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait;
- Menghindari pertemuan dengan Pihak-Pihak yang berpotensi dapat terjadinya konflik kepentingan;
- Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Konstitusi terkait dengan teknis penyerahan Keterangan Tertulis PHP dan teknis persidangan PHP; dan
- Membocorkan informasi dan/atau dokumen terkait dengan Keterangan Tertulis PHP kepada pihak-pihak yang berperkara dan pihak lain selain jajaran Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain oleh Bawaslu;
- Dalam memberikan keterangan baik secara tertulis dan/atau lisan tidak memberikan kesimpulan maupun opini terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan.

Jadwal Penyampaian Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota

		<p>c. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada pemberi keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bawaslu Provinsi; 2. Bawaslu Kabupaten/Kota; 3. Bawaslu RI (sebagai tembusan) 			
		<p>d. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Pihak Terkait</p>	20 Desember 2024 7 Januari 2025	27 Desember 2024 10 Januari 2025	
10.	Pemeriksaan Pendahuluan	<p>Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon.</p>	24 Desember 2024 9 Januari 2025	31 Desember 2024 14 Januari 2025	
11.	Pemeriksaan Persidangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; 	31 Desember 2024 17 Januari 2025	16 Januari 2025 30 Januari 2025	

PROBLEMATIKA PENYUSUNAN & PEMBERIAN KETERANGAN

Pra-Penyusunan:

- kekuranglengkapan data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan;
- Data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan Tertulis yang tidak komperhensif mendeskripsikan fakta pengawasan.

Penyusunan:

- Ketidaksesuaian antara substansi Keterangan Tertulis dengan substansi Permohonan;
- Ketidaksesuaian format, substansi dengan data dan dokumen pendukung penyusunan Keterangan Tertulis; dan
- Dukungan teknis dan administrasi Kesekretariatan yang belum optimal, sebagai contoh dukungan anggaran dan dukungan staf.

Pemberian Keterangan:

- Penguasaan dan penyampaian terhadap substansi Keterangan Tertulis;
- Penguatan pemahaman mengenai kedudukan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai pemberi keterangan dalam PHP di Mahkamah Konstitusi yang bersifat netral, bukan sebagai pihak yang saling berhadapan (antara Pemohon dengan Termohon). Sebagai contoh, substansi keterangan tertulis yang masih memuat narasi “bantahan”, yang seharusnya memuat deskripsi hasil Pengawasan.

Lanjutan...

1. Penanggung jawab dan kebijakan Pengawasan pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi harus bersifat kolektif kolegial;
2. pembentukan Pengawas *ad hoc* dalam rangka tugas pengawasan terhadap pelaksanaan amar Putusan MK;
3. Penyamaan persepsi terhadap regulasi dalam rangka pelaksanaan amar Putusan MK;
4. Melakukan kajian atau analisis berkenaan dengan Putusan MK yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan Pemilihan dan Pemilu

TERIMA KASIH...



Do you have any questions?
kurniawanadvocate@gmail.com
082210106997